



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap Rumah Sakit berkewajiban menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*);
- b. bahwa Peraturan Internal Rumah Sakit disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*) pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47/2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT Jiwa TAMPAN PROVINSI RIAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah dan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
5. Rumah Sakit Jiwa Tamparong yang selanjutnya disebut RS Jiwa Tamparong adalah Rumah Sakit Jiwa Tamparong Provinsi Riau.
6. Direktur adalah Direktur RS Jiwa Tamparong Provinsi Riau.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
9. Peraturan Internal Rumah Sakit adalah peraturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan Rumah Sakit, meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis.
10. Peraturan Internal Korporasi adalah peraturan internal yang mengatur hubungan antara pemerintah daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Staf Medis Rumah Sakit beserta fungsi, tugas, tanggungjawab,

kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.

11. Peraturan Internal Staf Medis adalah peraturan internal yang mengatur tentang fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari Staf Medis RS Jiwa Tampan.
12. Dewan Pengawas RS Jiwa Tampan yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RS Jiwa Tampan.
13. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan Rumah Sakit.
16. Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rehabilitasi napza, rawat intensif, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.
17. Komite Medis adalah perangkat Rumah Sakit untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
18. Komite Keperawatan adalah wadah non struktural Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan mutu profesi.
19. Kewenangan klinis adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam Rumah Sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis.
20. Penugasan klinis adalah penugasan direktur kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di Rumah Sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
21. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis.
22. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
23. Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien

dengan menggunakan rekam medis yang dilaksanakan oleh profesi medis.

24. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional umum yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak diisyaratkan dengan angka kredit.
25. Satuan Pemeriksa Internal adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Internal Rumah Sakit meliputi :

- a. Peraturan Internal Korporasi; dan
- b. Peraturan Internal Staf Medis.

BAB II PERATURAN INTERNAL KORPORASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Peraturan Internal Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan peraturan internal RS Jiwa Tampan, yang didalamnya memuat:
 - a. struktur organisasi;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi logis; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Peraturan Internal Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas ;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian interen dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/komponen untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan produktif.

Pasal 5

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada RS Jiwa Tampan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, yang diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset dan manajemen pelayanan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua Identitas

Pasal 6

- (1) Nama Rumah Sakit adalah RS Jiwa Tampan.
- (2) Jenis Rumah Sakit adalah RS Jiwa.

- (3) Kelas RS Jiwa Tampan adalah Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A.
- (4) Alamat RS Jiwa Tampan adalah Jalan H.R Subrantas, Km 12,5 Pekanbaru.

Bagian Ketiga
Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai Dasar

Pasal 7

- (1) Visi RS Jiwa Tampan adalah Mewujudkan Rumah Sakit Jiwa Unggulan di Indonesia yang berkualitas, inovatif dan ramah lingkungan.
- (2) Misi RS Jiwa Tampan adalah :
 - a. Mengembangkan pelayanan unggulan kesehatan jiwa geriatri, anak dan remaja, dan rehabilitasi napza;
 - b. Meningkatkan kompetensi tenaga profesional yang inovatif dan kolaboratif;
 - c. Mengembangkan Rumah Sakit Jiwa yang nyaman dan ramah lingkungan;
 - d. Mengembangkan Rumah Sakit Pendidikan yang bermutu; dan
 - e. Mengembangkan sistem manajemen yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang berbasis teknologi.
- (3) Tujuan RS Jiwa Tampan adalah Meningkatkan kualitas pelayanan rujukan kesehatan jiwa.

Pasal 8

Perubahan Visi, Misi dan Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan oleh Direktur kepada Gubernur berdasarkan hasil rapat Review Rencana Strategis RS Jiwa Tampan.

Pasal 9

Nilai-nilai dasar terdiri dari kata **KEJIWAAN** (Kekerabatan, Empati, Jujur, Ibadah, Wirausaha, Amanah, Adil, dan Nurani) yang bermakna :

- a. Kekerabatan : Bekerja sama untuk melakukan suatu pekerjaan sehingga mendapatkan suatu hasil yang sangat memuaskan.
- b. Empati : Mampu memahami perasaan dan pikiran orang lain.
- c. Jujur : Tulus untuk melakukan suatu pekerjaan dengan mengikuti aturan yang berlaku.
- d. Ibadah : Menjalankan dan menunaikan segala kewajiban dengan mengharapkan ridho Yang Maha Kuasa.

- e. Wirausaha : Memiliki kemampuan melihat serta menilai peluang-peluang bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mengambil sebuah tindakan yang tepat guna untuk meraih kesuksesan.
- f. Amanah : Dapat dipercaya dalam mengemban kewajiban.
- g. Adil : Semua orang mendapat hak menurut kewajibannya
- h. Nurani : Menerapkan kesadaran moral dalam melayani pasien.

**Bagian Keempat
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi**

Pasal 10

- (1) RS Jiwa Tampan berkedudukan sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pelayanan kesehatan khususnya kesehatan jiwa yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) RS Jiwa Tampan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Wakil Direktur Bidang Medik dan Keperawatan, Bidang Pelayanan Medik, Bidang Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian (DIKLIT), Bidang Keperawatan, Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Perencanaan serta melaksanakan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan dan menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RS Jiwa Tampan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas pada Wakil Direktur Bidang Medik dan Keperawatan, Bidang Pelayanan Medik, Bidang Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian (DIKLIT), Bidang Keperawatan, Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Perencanaan;
 - b. Penyelenggaraan Koordinasi dan Fasilitasi pada Wakil Direktur Bidang Medik dan Keperawatan, Bidang Pelayanan Medik, Bidang Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian (DIKLIT), Bidang Keperawatan, Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Perencanaan;

- c. Penyelenggaraan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pada Wakil Direktur Bidang Medik dan Keperawatan, Bidang Pelayanan Medik, Bidang Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian (DIKLIT), Bidang Keperawatan, Wakil Direktur Bidang Umum Dan Keuangan, Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Perencanaan; dan
- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan, perkembangan dan kemajuan RS Jiwa Tampan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan RS Jiwa Tampan dalam memenuhi visi dan misi serta rencana strategis RS Jiwa Tampan;
 - b. menunjuk atau menetapkan Direktur, dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Direktur sesuai ketentuan peraturan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menunjuk atau menetapkan Dewan Pengawas, tanggung jawab dan wewenang serta melakukan penilaian kinerja Dewan Pengawas secara berkala minimal setahun sekali;
 - d. menetapkan struktur organisasi RS Jiwa Tampan;
 - e. menetapkan regulasi pengelolaan keuangan RS Jiwa Tampan dan pengelolaan sumber daya manusia RS Jiwa Tampan;
 - f. memberikan arahan kebijakan RS Jiwa Tampan;
 - g. menetapkan visi serta misi RS Jiwa Tampan, memastikan bahwa masyarakat mengetahui visi dan misi RS Jiwa Tampan, serta me *review* secara berkala misi RS Jiwa Tampan;
 - h. menilai dan menyetujui rencana anggaran;
 - i. menyetujui rencana strategi RS Jiwa Tampan;
 - j. menyetujui program peningkatan mutu dan kesehatan pasien serta menindaklanjuti laporan peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
 - k. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - l. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - m. mengawasi kepatuhan penerapan etika RS Jiwa Tampan ,

- etika profesi dan peraturan perundang-undangan;
- n. mengawasi serta membina pelaksanaan rencana strategis;
 - o. menyetujui penyelenggaraan pendidikan profesional kesehatan dan penelitian serta mengawasi kualitas program-program tersebut;

Bagian Keenam
Organisasi RS Jiwa Tampan

Pasal 12

Organisasi RS Jiwa Tampan terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Direktur;
- c. Wakil Direktur;
- d. Bidang/Bagian;
- e. Sub Bidang/Sub Bagian;
- f. Satuan Pemeriksa Internal (SPI);
- g. Komite;
- h. Kelompok Staf Medis;
- i. Instalasi;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- k. Unit-unit.

Bagian Ketujuh
Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 berfungsi sebagai *governing body* RS Jiwa Tampan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitannya secara internal di RS Jiwa Tampan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memantau perkembangan kegiatan RS Jiwa Tampan;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan RS Jiwa Tampan dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola RS

Jiwa Tampan;

- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai hal sebagai berikut:
 1. Rencana Bisnis Dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan RS Jiwa Tampan; dan
 3. kinerja RS Jiwa Tampan.
- f. melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Gubernur.

Pasal 15

- (1) Dewan pengawas berperan mendorong dan mendukung dalam bentuk kebijakan dalam upaya memberdayakan Kelompok Staf Medis untuk mencapai tujuan RS Jiwa Tampan sesuai dengan Visi dan Misi RS Jiwa Tampan.
- (2) Peran terhadap Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui integrasi dan koordinasi secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (3) Integrasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui pemberdayaan fungsi-fungsi dalam organisasi Komite Medik RS Jiwa Tampan melalui Sub Komite Kredensial, Sub Komite Mutu Profesi dan Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi.

Bagian Kedelapan Pejabat Pengelola

Paragraf 1

Komposisi Pejabat Pengelola

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola RS Jiwa Tampan adalah Pimpinan RS Jiwa Tampan yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RS Jiwa Tampan.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemimpin, merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang RS Jiwa Tampan selanjutnya disebut Direktur;
 - b. Pejabat Teknis bertanggung jawab berkaitan dengan mutu, standarisasi pelayanan selanjutnya disebut Wakil Direktur Medik dan Keperawatan; dan
 - c. Pejabat Administrasi Umum dan Keuangan, memiliki

fungsi sebagai penanggung jawab keuangan RS Jiwa Tampan selanjutnya disebut Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 17

Direktur bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah terhadap operasional dan keuangan RS Jiwa Tampan.

Pasal 18

Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada Direktur sesuai bidang dan tugas masing-masing.

Pasal 19

- (1) Komposisi Pejabat Pengelola RS Jiwa Tampan dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (2) Perubahan komposisi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2 Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola RS Jiwa Tampan ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi.
- (4) Pejabat Pengelola RS Jiwa Tampan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Paragraf 3 Persyaratan menjadi Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 21

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah :

- a. seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan;

- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian RS Jiwa Tampan;
- c. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- d. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di RS Jiwa Tampan; dan
- e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 22

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Umum dan Keuangan adalah:

- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang umum, keuangan dan/ atau akuntansi;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan usaha guna kemandirian keuangan;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkungan pelayanan umum dan administrasi RS jiwa Tampan;
- d. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum serta mampu menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di RS Jiwa Tampan; dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 23

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Medik dan Keperawatan adalah :

- a. Tenaga Medis yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- c. mampu melaksanakan koordinasi dilingkup pelayanan RS Jiwa Tampan;
- d. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- e. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di RS Jiwa Tampan; dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Paragraf 4
Pemberhentian Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 24

Direktur dan Wakil Direktur dapat diberhentikan dari jabatannya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5
Tugas dan Kewajiban, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 25

Tugas dan Kewajiban, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian/Bidang serta Kasubbagian/bidang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai tugas dan fungsi.

Bagian Kesembilan
Organisasi Pendukung dan Organisasi Pelaksana

Pasal 26

Organisasi pendukung pada RS Jiwa Tampan terdiri dari :

- a. Satuan Pengawas Internal;
- b. Komite Medik;
- c. Komite Keperawatan;
- d. Komite Etik dan Hukum;
- e. Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;
- f. Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Kerja;
- g. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
- h. Komite Farmasi dan Terapi;
- i. Komite Rekam Medik; dan
- j. Komite Tenaga Kesehatan lainnya.

Pasal 27

- (1) Komite membantu Direktur dalam mengawal dan menjamin mutu pelayanan kesehatan secara komprehensif, agar sesuai dengan standar pelayanan kesehatan pada RS Jiwa Tampan dan untuk memberi wadah bagi profesional.
- (2) Komite merupakan badan non struktural yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur.

- (3) Susunan kepengurusan komite, fungsi, tugas dan kewajiban, tanggung jawab serta kewenangan komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b sampai dengan huruf j diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 28

Organisasi pelaksana pada RS Jiwa Tampan terdiri dari:

- a. Instalasi Gawat Darurat;
- b. Instalasi Rawat Jalan;
- c. Instalasi Rawat Inap;
- d. Instalasi Rehabilitasi Psikososial;
- e. Instalasi Rehabilitasi Napza;
- f. Instalasi Rehabilitasi Medik;
- g. Instalasi Rekam Medis;
- h. Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
- i. Instalasi Farmasi;
- j. Instalasi Laboratorium;
- k. Instalasi Radiologi;
- l. Instalasi Gizi;
- m. Instalasi Central Sterilisation Supply Department dan Laundry;
- n. Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
- o. Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Kesehatan Lingkungan;
- p. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.

Pasal 29

- (1) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan wajib berkoordinasi dengan bidang/bagian atau seksi/subbagian terkait.
- (4) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional.
- (5) Pembentukan dan perubahan Instalasi didasarkan atas analisis beban kerja dan/atau kebutuhan organisasi.

Pasal 30

Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing kepada Direktur.

Pasal 31

Pembentukan dan perubahan Instalasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) di atur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur, dan di laporkan secara tertulis kepada Gubernur.

Pasal 32

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Tata Kerja

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi (*cross functional approach*) secara vertikal dan horisontal baik di lingkungannya serta dengan instalasi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 34

Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 36

Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 38

Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Komite dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasannya masing masing.

Pasal 39

Selain kepada atasan, laporan juga disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.
- (2) Bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing dilakukan melalui rapat secara berkala.

Bagian Kesebelas Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1 Tujuan Pengelolaan

Pasal 41

Pengelolaan Sumber Daya Manusia bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang tepat dan efektif dengan produktifitas tinggi kepada organisasi.

Paragraf 2 Pengangkatan dan Perpindahan Pegawai

Pasal 42

Mekanisme pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan pengembangan karir.
- (2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pendapatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan ketrampilannya;
 - b. masa kerja di unit tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu; dan
 - d. kegunaannya dalam menunjang karir.

Paragraf 3 Penghargaan dan Sanksi

Pasal 44

- (1) Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai, maka RS Jiwa Tampan menerapkan kebijakan tentang penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Profesional untuk melanjutkan pendidikan formal maupun informal yang mendukung pelayanan kesehatan jiwa di RS Jiwa tampan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Syarat-syarat untuk pendidikan formal dan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 4 Kenaikan Pangkat

Pasal 45

- (1) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian terhadap negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional umum, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang :
 - a. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu; dan

- b. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaannya atau jabatan fungsional tertentu.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

Paragraf 5

Disiplin dan Pemberhentian Pegawai

Pasal 46

- (1) Disiplin merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban yang dituangkan dalam :
 - a. daftar hadir;
 - b. laporan kegiatan Sasaran Kerja Pegawai bulanan; dan
 - c. lembaran Sasaran Kerja Pegawai tahunan.
- (2) Tingkatan dan jenis hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil mempedomani Peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil mempedomani Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas

Remunerasi

Pasal 48

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil RS Jiwa Tampan diberikan Remunerasi.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 49

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh RS Jiwa Tampan, diterapkan Standar Pelayanan Minimal RS Jiwa Tampan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 50

- Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan :
- a. fokus pada jenis pelayanan ;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.

Pasal 51

- (1) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi RS Jiwa Tampan.
- (2) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (3) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (4) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi RS Jiwa Tampan.
- (5) Tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat Belas
Pengelolaan Keuangan

Pasal 52

Pengelolaan keuangan RS Jiwa Tampan berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 53

Dalam rangka penerapan prinsip dan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan Sistem Akuntabilitas Berbasis AkruaI dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi kepada RS Jiwa Tampan untuk pembiayaan RS Jiwa Tampan.
- (2) Subsidi sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dapat berupa biaya gaji, biaya pegawai, biaya pengadaan barang dan jasa dan biaya pengadaan barang modal.

Bagian Kelima Belas Tarif Pelayanan

Pasal 55

- (1) RS Jiwa Tampan dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif dan/atau pola tarif sesuai jenis layanan RS Jiwa Tampan.

Pasal 56

- (1) Tarif Pelayanan RS Jiwa Tampan diusulkan oleh Direktorat kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

Pasal 57

- (1) Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.

- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam Belas
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Paragraf 1
Pendapatan

Pasal 58

Pendapatan RS Jiwa Tampan dapat bersumber dari :

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. Lain-lain pendapatan Rumah Sakit yang sah.

Pasal 59

- (1) Pendapatan RS Jiwa Tampan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan RS Jiwa Tampan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf b berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Pendapatan RS Jiwa Tampan yang bersumber dari Hasil Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf c berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lain yang mendukung tugas dan fungsi RS Jiwa Tampan.
- (4) Pendapatan RS Jiwa Tampan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di RS Jiwa Tampan.
- (5) Pendapatan RS Jiwa Tampan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf e berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan dan dekonsentrasi dan/atau tugas perbantuan dan lain-lain.
- (6) Lain-lain pendapatan RS Jiwa Tampan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf f, yaitu:
 - a. Jasa giro;
 - b. Pendapatan bunga;

- c. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- d. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RS Jiwa Tampan;
- e. Investasi; dan
- f. Pengembangan usaha.

Pasal 60

RS Jiwa Tampan dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pendapatan RS Jiwa Tampan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RS Jiwa Tampan sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Seluruh pendapatan RS Jiwa Tampan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas RS Jiwa Tampan.
- (3) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.

Paragraf 2 Belanja

Pasal 62

- (1) Belanja RS Jiwa Tampan terdiri dari belanja operasional dan belanja modal.
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh belanja RS Jiwa Tampan untuk menjalankan tugas dan fungsi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja lainnya.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh belanja RS Jiwa Tampan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RS Jiwa Tampan.

**Paragraf 3
Pembiayaan**

Pasal 63

- (1) Pembiayaan RS Jiwa Tampan terdiri dari :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 64

- (1) Seluruh pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b dilaporkan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung jawab.
- (3) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format Surat Pernyataan Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pengeluaran Biaya RS Jiwa Tampan diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya RS Jiwa Tampan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas Rencana Bisnis dan Anggaran yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya RS Jiwa Tampan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya RS Jiwa Tampan yang berasal dari pendapatan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Direktur mengajukan usulan tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 66

- (1) Ambang batas Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.

- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RS Jiwa Tampan.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran dan Daftar Dokumen Pelaksanaan Anggaran RS Jiwa Tampan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketujuh Belas Pengelolaan Sumber Daya Lain

Pasal 67

- (1) Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung dan jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RS Jiwa Tampan

Bagian Kedelapan Belas Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit

Pasal 68

- (1) RS Jiwa Tampan wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan, baik internal maupun eksternal.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan dan keselamatan.

Pasal 69

- (1) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) meliputi pengelolaan limbah RS Jiwa Tampan.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi limbah medis dari non medis.
- (3) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani peraturan Perundang-undangan.

BAB III PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 70

Peraturan Internal Staf Medis dibuat dengan maksud untuk menciptakan kerangka kerja agar staf medis dapat melaksanakan fungsi profesionalnya dengan baik guna menjamin terlaksananya mutu layanan medis berbasis keselamatan pasien.

Pasal 71

Peraturan Internal Staf Medis mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. mewujudkan layanan kesehatan yang bermutu tinggi berbasis keselamatan pasien;
- b. memungkinkan dikembangkannya berbagai peraturan bagi staf medis guna menjamin mutu profesional;
- c. menyediakan forum bagi pembahasan isu-isu menyangkut staf medis; dan
- d. mengontrol serta menjamin agar berbagai peraturan yang dibuat mengenai staf medis sesuai dengan kebijakan Pemerintah di bidang kesehatan.

Bagian Kedua Keanggotaan Staf Medis

Pasal 72

- (1) Keanggotaan Staf Medis merupakan *privilege* yang dapat diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang secara terus menerus mampu memenuhi kualifikasi, standar dan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa membedakan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, keturunan, status ekonomi dan pandangan politisnya.

Pasal 73

Untuk dapat bergabung dengan RS Jiwa Tampan sebagai Staf Medis maka dokter atau dokter gigi harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan, Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktek, kesehatan jasmani dan rohani yang laik untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki perilaku yang baik.

Pasal 74

Tatalaksana pengangkatan dan pengangkatan kembali Staf Medis RS Jiwa Tampan yaitu dengan mengajukan permohonan kepada Direktur dan selanjutnya Direktur berdasarkan pertimbangan dari Komite Medik dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

Pasal 75

Bagi Staf Medis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang sudah pensiun dapat diangkat kembali sebagai Staf Medis Kontrak, Staf Medis Mitra atau Staf Medis Relawan sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan.

Pasal 76

Masa kerja sebagai staf medis RS Jiwa Tampan sebagai berikut :

- a. Staf Medis Tetap Non Pegawai Negeri Sipil adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui kembali untuk beberapa kali masa kerja berikutnya sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan;
- b. Staf Medis Mitra adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk beberapa kali masa kerja berikutnya sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan; dan
- c. Staf Medis Relawan (voluntir) adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk beberapa kali masa kerja berikutnya sepanjang yang bersangkutan masih menghendaki dan memenuhi semua persyaratan.

Bagian Ketiga Kategori Staf Medis

Pasal 77

Staf Medis RS Jiwa Tampan dikelompokkan ke dalam kategori :

- a. Staf Medis Struktural terdiri dari :
 1. Staf Medis Tetap, yaitu dokter yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan sebagai sub ordinat yang bekerja dan bertanggung jawab untuk dan atas nama RS Jiwa Tampan;
 2. Staf Medis Kontrak, yaitu dokter yang bergabung dengan RS Jiwa Tampan sebagai staf medis kontrak, berkedudukan sebagai sub ordinat yang bekerja dan bertanggung jawab untuk dan atas nama RS Jiwa Tampan;
 3. Staf Medis Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf (b), yaitu dokter yang bergabung dengan RS Jiwa Tampan sebagai mitra, berkedudukan setingkat

dengan RS Jiwa Tampan, bertanggungjawab secara mandiri serta bertanggung jawab secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku di RS Jiwa Tampan;

4. Staf Medis Relawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf (c), yaitu dokter yang bergabung dengan RS Jiwa Tampan atas dasar keinginan mengabdikan secara sukarela, bekerja untuk dan atas nama RS Jiwa Tampan, dan bertanggungjawab secara mandiri serta bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
 5. Staf Medis Tamu, yaitu dokter yang tidak tercatat sebagai staf medis RS Jiwa Tampan, tetapi karena reputasi dan atau keahliannya diundang secara khusus untuk membantu menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani sendiri oleh staf medis RS Jiwa Tampan atau untuk mendemonstrasikan suatu keahlian tertentu atau teknologi baru.
- b. Staf Medis Fungsional terdiri dari :
1. Dokter Spesialis Konsultan yaitu Dokter yang karena keahliannya direkrut oleh RS Jiwa Tampan untuk memberikan konsultasi kepada Staf Medis Fungsional lain yang memerlukan dan tidak secara langsung menangani pasien.
 2. Dokter Staf Pengajar yaitu Dokter yang mempunyai status tenaga pengajar baik dari status kepegawaian kementerian kesehatan, kementerian pendidikan dan kebudayaan atau kementerian lain yang dipekerjakan dan atau diperbantukan menjadi pendidik dan atau pengajar bagi peserta didik di bidang kesehatan, mempunyai kualifikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 3. Dokter Instalasi Gawat Darurat yaitu Dokter Umum dan Dokter Spesialis yang terlatih menangani kegawatdaruratan sesuai dengan penempatan dan atau tugas yang diberikan oleh RS Jiwa Tampan, mempunyai kualifikasi sesuai dengan kompetensi dan kewenangan di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 4. Peserta Pendidikan Dokter Spesialis yaitu peserta program pendidikan Dokter Spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka pendidikan, mempunyai kualifikasi sesuai dengan kompetensi dan kewenangan di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Keempat Kewenangan klinis

Pasal 78

- (1) Setiap Dokter yang diterima sebagai staf Medis RS Jiwa Tampan diberikan kewenangan klinis oleh Direktur setelah memperhatikan rekomendasi dari Komite Medik berdasarkan masukan dari Sub Komite Kredensial.
- (2) Penentuan kewenangan klinis didasarkan atas jenis ijazah/sertifikat, kompetensi dan pengalaman dari staf medis yang bersangkutan dengan memperhatikan kondisi di RS Jiwa Tampan.
- (3) Dalam hal tertentu untuk menentukan kewenangan klinis maka Komite Medik dapat meminta informasi dan/atau pendapat dari kolegium terkait.

Pasal 79

Kewenangan klinis sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) akan dievaluasi terus menerus untuk ditentukan apakah kewenangan tersebut dapat dipertahankan, diperluas dipersempit, atau bahkan dicabut.

Pasal 80

- (1) Staf Medis yang ingin memperluas kewenangan klinisnya harus mengajukan permohonan kepada Direktur dengan menyebutkan alasannya serta melampirkan bukti berupa sertifikat pelatihan dan/atau pendidikan yang dapat mendukung permohonannya.
- (2) Direktur berwenang mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Medik berdasarkan masukan dari Sub Komite Kredensial.
- (3) Setiap permohonan perluasan kewenangan klinis yang dikabulkan atau ditolak harus dituangkan dalam surat keputusan Direktur dan disampaikan kepada pemohon.

Pasal 81

Kewenangan klinis sementara dapat diberikan kepada Dokter Tamu atau Dokter Pengganti dengan memperhatikan masukan dari Komite Medik.

Pasal 82

Dalam keadaan darurat atau bencana yang menimbulkan banyak korban maka semua staf medis Rumah Sakit diberikan kewenangan klinis untuk melakukan tindakan penyelamatan

(*emergency care*) diluar kewenangan klinis reguler yang dimilikinya, sepanjang yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Pasal 83

Dalam hal Staf Medis dinilai kurang mampu atau melakukan tindakan klinis yang tidak sesuai dengan standart pelayanan sehingga menimbulkan kecacatan dan/atau kematian maka komite medik dapat melakukan penelitian.

Pasal 84

- (1) Bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 membuktikan kebenaran maka Komite Medik dapat mengusulkan kepada Direktur untuk dikenai sanksi berupa sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dan disampaikan kepada Staf Medis yang bersangkutan dengan tembusan kepada Komite Medik.
- (3) Dalam hal Staf medis tidak menerima sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka yang bersangkutan dapat mengajukan sanggahan tertulis dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat keputusan, untuk selanjutnya Direktur memiliki waktu 15 (lima belas) hari untuk menyelesaikan secara adil dan seimbang dengan mengundang semua pihak yang terkait.
- (4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

Bagian Kelima **Pengorganisasian Staf Medis Fungsional**

Pasal 85

Semua Dokter yang melaksanakan praktek kedokteran di unit-unit pelayanan RS Jiwa Tampan, termasuk unit-unit pelayanan yang melakukan kerjasama operasional dengan RS Jiwa Tampan, wajib menjadi anggota staf medis.

Pasal 86

- (1) Staf medis dikelompokkan sesuai bidang spesialisasi/keahliannya atau menurut cara lain berdasarkan pertimbangan khusus.
- (2) Setiap kelompok staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari 2 (dua) orang Dokter dengan bidang keahlian yang sama.

- (3) Dalam hal syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi maka dapat dibentuk kelompok staf medis yang terdiri atas Dokter dengan keahlian berbeda dengan memperhatikan kemiripan disiplin ilmu atau tugas dan kewenangannya.

Pasal 87

Fungsi kelompok staf medis RS Jiwa Tampan yaitu sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dibidang pelayanan medis.

Pasal 88

Tugas kelompok staf medis RS Jiwa Tampan sebagai berikut:

- a. mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- b. melakukan kegiatan profesi yang komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- c. membuat rekam medis secara faktual, tepat waktu, aktual dan akurat;
- d. meningkatkan kemampuan profesi melalui program pendidikan dan/atau pelatihan berkelanjutan;
- e. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standart profesi, standart pelayanan medis, dan etika kedokteran; dan
- f. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinik.

Pasal 89

Tanggung jawab Kelompok Staf Medis RS Jiwa Tampan sebagai berikut:

- a. memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medis kepada Direktur terhadap permohonann penempatan Dokter baru di RS Jiwa Tampan untuk mendapatkan Surat Keputusan;
- b. melakukan evaluasi atas kinerja praktek Dokter berdasarkan data yang komprehensif;
- c. memberikan rekomedasi melalui Ketua Komite Medik kepada Direktur terhadap permohonan penempatan ulang Dokter di RS Jiwa Tampan untuk mendapatkan surat keputusan Direktur;
- d. memberikan kesempatan kepada para Dokter untuk mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan;
- e. memberikan masukan melalui ketua Komite Medik kepada Direktur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan praktek kedokteran;
- f. memberikan laporan secara teratur minimal sekali setiap tahun melalui ketua Komite Medik kepada Direktur dan/atau

Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang tentang hasil pemantauan indikator mutu klinik, evaluasi kinerja praktek klinis, pelaksanaan program pengembangan staf, dan lain-lain yang dianggap perlu; dan

- g. melakukan perbaikan standar prosedur operasional serta dokumen-dokumen terkait.

Pasal 90

Kewajiban Kelompok Staf Medis RS Jiwa Tampan sebagai berikut:

- a. menyusun Standart prosedur operasional pelayanan medis, meliputi bidang administrasi, manajerial dan bidang pelayanan medis;
- b. menyusun indikator mutu klinik; dan
- c. menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggota.

Pasal 91

- (1) Setiap Kelompok Staf Medis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota.
- (2) Ketua Kelompok Staf Medis dapat dijabat oleh Dokter Organik.
- (3) Pemilihan Ketua Kelompok Staf Medis diatur dengan mekanisme yang disusun oleh Komite Medik dengan persetujuan Direktur.
- (4) Ketua Kelompok Staf Medis ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Masa bakti Ketua Kelompok Staf Medis adalah maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

Bagian Keenam Penilaian dan Evaluasi

Pasal 92

- (1) Penilaian kinerja yang bersifat administratif dilakukan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Evaluasi yang menyangkut keprofesian dilakukan oleh Komite Medik sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh
Tindakan Korektif**

Pasal 93

Dalam hal Staf Medis diduga melakukan layanan klinik dibawah standar maka terhadap yang bersangkutan dapat diusulkan oleh Komite Medik untuk dilakukan penelitian.

**Bagian Kedelapan
Pemberhentian Staf Medis**

Pasal 94

Staf Medis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena:

- a. telah memasuki masa pensiun;
- b. permintaan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai Staf Medis; dan/atau
- d. berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 95

Staf Medis Mitra berhenti secara otomatis sebagai Staf Medis apabila telah menyelesaikan masa kontraknya atau berhenti atas persetujuan bersama.

Pasal 96

Staf Medis Mitra yang telah menyelesaikan masa kontraknya dapat bekerja kembali untuk masa kontrak berikutnya setelah menandatangani kesepakatan baru dengan pihak Rumah Sakit.

**Bagian Kesembilan
Sanksi**

Pasal 97

Staf Medis RS Jiwa Tampan, baik yang berstatus organik, mitra, maupun voluntir yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan Rumah Sakit, klausul-klausul dalam perjanjian kerja atau etika dapat diberikan sanksi sesuai dengan berat/ringannya pelanggaran.

Pasal 98

- (1) Pemberian sanksi dilakukan oleh Direktur setelah mendengar pendapat dari Komite Medik dengan mempertimbangkan tingkat kesalahannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan atau tertulis;
- b. penghentian praktik untuk sementara waktu;
- c. pemberhentian dengan tidak hormat bagi Staf Medis Organik; atau
- d. pemutusan perjanjian kerja bagi Staf Medis Mitra yang masih berada dalam masa kontrak.

Bagian Kesepuluh
Hak dan Kewajiban terkait Kerahasiaan dan Informasi Medis

Pasal 99

- (1) RS Jiwa Tampan memiliki hak dan kewajiban terkait kerahasiaan dan informasi medis, sebagai berikut:
 - a. berhak membuat peraturan tentang kerahasiaan dan informasi medis yang berlaku di RS Jiwa Tampan;
 - b. wajib menyimpan rekam medik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. wajib memberikan isi rekam medis kepada pasien ataupun pihak lain atas izin pasien secara tertulis; dan
 - d. wajib memberikan isi dokumen rekam medis untuk kepentingan peradilan dan asuransi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dokter RS Jiwa Tampan memiliki hak dan kewajiban terkait kerahasiaan dan informasi medis, sebagai berikut:
 - a. berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pasien yang dirawat atau keluarganya;
 - b. wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; dan
 - c. wajib menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, profesi dan etika hukum dan kedokteran.
- (3) Pasien RS Jiwa Tampan memiliki hak dan kewajiban terkait kerahasiaan dan informasi medis, sebagai berikut:
 - a. berhak mengetahui ketentuan dan peraturan RS Jiwa Tampan yang mengatur hak, kewajiban, tata tertib dan lain-lain hal yang berkaitan dengan pasien.
 - b. berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang akan atau sudah dilakukan dokter, yaitu :
 - 1. tujuan tindakan medis;
 - 2. tata laksana tindakan medis;
 - 3. alternatif tindakan lain jika ada;
 - 4. resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;

5. akibat ikutan yang pasti terjadi jika tindakan medis dilakukan;
 6. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; dan
 7. resiko yang akan ditanggung jika pasien menolak tindakan medis.
- c. wajib memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesehatannya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 101

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Agustus 2019

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Agustus 2019

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

AHMAD HI JAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR 37

Disalinkan tanggal 30 September 2019

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
MP.19650823 199203 2 003